

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia sebagai negara hukum, memiliki institusi yang disebut kekuasaan kehakiman (judicative power)¹, yang praktiknya dilaksanakan oleh badan-badan peradilan negara. Badan peradilan negara memiliki tugas pokok, yakni memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh pencari keadilan, selain itu juga untuk mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*).

Di Indonesia, secara konstitusional ketentuan kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX, Pasal 24,24A, 24B, 24C dan 25 Undang-undang Dasar 1945 amandemen ke-empat. Hasil amandemen telah menambah struktur kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebelumnya hanya ada Mahkamah Agung. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan:

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap

¹ Andi Mattalatta, "Politik Hukum Perundang-undangan", Artikel, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, Desember 2009, hlm. 571.

undang-undang, serta kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan lain dimaksud, antara lain calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.²

Pengadilan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, harus merdeka dari kekuasaan eksekutif. Tujuan pokok kemerdekaan dari pengaruh dan kekuasaan eksekutif, mempunyai dua sasaran, yakni:³

1. menjamin terlaksana peradilan yang jujur dan adil (*to ensures a fair and just trial*); dan
2. agar peradilan mampu berperan untuk mengawasi semua tindakan pemerintahan (*to enable the judges to exercise control over government action*).

Menurut Muchsin, “Kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka dan mandiri adalah suatu proses peradilan yang bebas dari setiap pembatasan-pembatasan, pengaruh-pengaruh yang tidak proporsional, hasutan-hasutan, tekanan-tekanan, ancaman-ancaman atau campur-tangan secara langsung atau tidak langsung dari setiap sudut kemasyarakatan atau dengan alasan apapun”.⁴ Independensi dari lembaga

² Lihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang *Komisi Yudisial* mengenai kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial.

³ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hlm. 5.

⁴ Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, Cet I, BP STIH “IBLAM”, Depok, 2004, hlm.6.

peradilan juga harus diikuti dengan kemandirian hakim, karena seorang hakim merupakan penentu dalam proses peradilan.⁵

Hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dituntut untuk dapat menghasilkan putusan yang bermuatan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan, sekaligus juga untuk menciptakan hukum yang hidup (*the living law*). Dalam rangka menciptakan hukum yang hidup ini, peranan hakim sangat strategis dalam upaya pembentukan hukum atau dengan istilah lain penemuan hukum.⁶

Seiring dengan tujuan tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 27 ayat (1) menentukan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Ketentuan tersebut terus dipertahankan sampai dengan diundangkannya undang-undang yang baru, yakni: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Khusus dalam Pasal 5 ayat (1) ditentukan, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Demi tercapainya rasa keadilan adalah kunci dari seluruh rangkaian penegakan hukum, termasuk dalam hal perkara perdata. Sebagaimana dinyatakan oleh Zainuddin Mappong bahwa:⁷

⁵ *Ibid*, hlm.13.

⁶ Achmad Ali *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Prenada Media, Jakarta, 2015, hlm.25.

⁷ Zainuddin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta: Proses Gugatan dan Tata Cara Membuat Putusan serta Pelaksanaan Eksekusi dalam Perkara Perdata*, Cet. I, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2014, hlm.5.

“Tujuan penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan pada intinya adalah untuk mengembalikan hak miliknya yang dikuasai pihak lain sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Upaya untuk mengembalikan hak milik penggugat tersebut berkaitan dengan penerapan hukum yang berdasarkan kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Untuk mencapai keseimbangan kedua hal itu, maka pembangunan hukum dan sistem peradilan Indonesia terutama kualitas dan profesional aparatnya haruslah dilakukan secara bersamaan.”

Putusan pengadilan saja belum dapat menyelesaikan pokok perkara secara tuntas, kecuali jika putusan tersebut telah dilaksanakan. Dalam hal ini, dimaksudkan eksekusi belum atau tidak dapat dilakukan karena terdapat berbagai faktor yang menghalangi eksekusi. Setiap eksekusi yang akan dijalankan, hampir selalu dihadapkan kepada hambatan-hambatan baru yang mendadak muncul.

Berkenaan dengan masalah-masalah tersebut, M. Yamin Awie menyatakan “Banyak kalangan orang awam menyatakan bahwa putusan pengadilan hanya di atas kertas saja, mungkin ratusan atau ribuan jumlahnya, putusan Pengadilan Agama tidak terlaksana eksekusinya karena bermacam-macam sebab”⁸. Seiring dengan pernyataan M. Yamin Awie tersebut, Purwoto S Ganda Subrata juga menyatakan “Dalam praktek peradilan ternyata bahwa untuk mengeksekusi putusan pengadilan

⁸ <https://pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-berita-pengadilan/1815-pengadilan-agama-pulang-pisau-penuhi-pemanggilan-sebagai-peserta-pembinaan-teknis-yustisial-secara-daring>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2022

tidak jarang dijumpai hal-hal yang cukup memusingkan kepala Ketua Pengadilan Negeri sebagai pejabat yang memerintahkan eksekusi tersebut”⁹.

Apabila pelaksanaan putusan suatu perkara perdata tidak dapat dilaksanakan atau tertunda, akan menimbulkan kerugian bagi pencari keadilan, sebagaimana dapat dilihat dalam ungkapan “*justice delayed is justice denied*” (keadilan yang diberikan terlambat atau ditunda adalah sama dengan tidak atau sangkalnya keadilan itu). Lahirnya terminologi *justice delayed is justice denied* menggambarkan lambannya pelayanan pengadilan memberikan keadilan yang sesungguhnya kepada masyarakat.

Eksekusi merupakan bagi dari Hukum Acara Perdata, dimana Hukum Acara Perdata meliputi tiga tahapan tindakan, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan.¹⁰ Tujuan orang mengajukan gugatan ke pengadilan adalah bermaksud mendapatkan haknya, memperoleh kepastian hukum dan mengharapkan manfaat dari putusan pengadilan yang mengabulkan gugatannya. Agar hak-hak seperti tertera dalam putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan tersebut dapat dipenuhi, maka perlu ditindaklanjuti dengan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi).

Tujuan akhir dari pencari keadilan ialah agar hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan hakim. Tentunya tujuan itu akan tercapai apabila putusan hakim dapat dilaksanakan.¹¹ Persoalan terkait putusan adalah persoalan *prestige* dan masalah terkait eksekusi adalah masalah wibawa. Kegagalan

⁹ Arry Mth. Soekowaty, 2009, *Fungsi Relevansi Filsafat Hukum Bagi Rasa Keadilan Dalam Hukum Positif*, Makalah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.15.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 8.

¹¹ A. Muktiarto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 305.

eksekusi dengan sendirinya akan merobek kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan kepada pengadilan khususnya.¹²

Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa sudah sangat diperlukan adanya mekanisme baru berupa mencari jalan tengah (*win-win solution*) antara pihak yang terkena eksekusi yaitu pihak yang kalah dalam persidangan maupun pihak yang menang, agar tercipta keseimbangan yang harmonis antara para pihak. Para pihak dapat menerima dan sekaligus menjalankan putusan pengadilan tersebut.

Salah satu alternatif dalam menyesuaikan kepentingan para pihak, sekaligus agar dapat tercapainya asas keadilan dan kepastian hukum serta mengatasi permasalahan persengketaan tersebut, maka keberadaan lembaga perdamaian dalam bentuk mediasi merupakan salah satu solusi. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dalam menyikapi keadaan tersebut telah mengeluarkan beberapa peraturan yang secara khusus mengatur eksistensi mediasi, yang diharapkan menjadi solusi atas permasalahan lambatnya proses penyelesaian sengketa. Peraturan dimaksud adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dan untuk mengoptimalkan lembaga damai menurut Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg yang dipandang belum lengkap hingga perlu disempurnakan agar mampu menyelesaikan permasalahan yang terus berkembang. PERMA Nomor 2 Tahun 2003 menjadikan lembaga mediasi sebagai bagian integral dari proses beracara di pengadilan. Setelah MARI melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur

¹² Muhammad Yamin Awie, *Op.Cit*, hlm.viii.

Mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut, sehingga PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tersebut perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan, dengan menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selanjutnya menurut Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan, sehingga perlu menyempurnakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tersebut, dengan menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.¹³ Tindakan mengintegrasikan mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa.

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama dari proses suatu mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau

¹³ Butir menimbang huruf a PERMA No.1 Tahun 2016

kesepakatan, maka tidak boleh ada unsur paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.¹⁴

Kebijakan MARI memberlakukan mediasi ke dalam proses perkara di Pengadilan didasari atas beberapa alasan sebagai berikut.¹⁵ *Pertama*, proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum. Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum, baik banding maupun kasasi. Pada akhirnya semua perkara akan mengarah ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara.

Kedua, mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan proses litigasi. Di Indonesia memang belum ada hasil penelitian yang membuktikan asumsi bahwa mediasi merupakan proses yang cepat dan murah dibandingkan proses litigasi. Namun, literatur sering

¹⁴ [Buku Komentari Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.](#)

¹⁵ *Ibid.*

menyebutkan bahwa penggunaan mediasi atau bentuk-bentuk penyelesaian yang termasuk ke dalam pengertian *alternative dispute resolution* (ADR) merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan proses litigasi.

Ketiga, pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator. Meskipun jika pada kenyataannya mereka telah menempuh proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke Pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu HIR dan Rbg, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena pandangan, bahwa penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang memberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir.

Keempat, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Jika pada masa-masa lalu fungsi lembaga pengadilan yang lebih menonjol

adalah fungsi memutus, maka dengan diberlakukannya PERMA tentang Mediasi diharapkan dapat mengubah cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, bahwa lembaga pengadilan tidak hanya berfungsi untuk memutus, tetapi juga mendamaikan.

Mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa secara damai telah dipraktekkan berabad-abad yang lalu dalam kehidupan masyarakat Indonesia.¹⁶ Pada masa kolonial Belanda, lembaga pengadilan diberikan kesempatan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Kewenangan ini hanya terbatas pada kasus-kasus keluarga dan perdata pada umumnya. Hakim diharapkan mengambil peran secara maksimal dalam proses mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.¹⁷ Pasal 130 HIR, atau Pasal 154 R.Bg, atau Pasal 31 RV menyebutkan “Hakim atau majelis hakim akan mengusahakan perdamaian sebelum perkara mereka diputuskan”. Ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 31 Rv menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai adalah bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.¹⁸

Keberhasilan melalui mediasi ini menunjukkan bahwa dalam praktek peradilan, mediasi terhadap perkara eksekusi sering diupayakan sebagai kebijakan Ketua Pengadilan dan ini sebagai bentuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Terkait dengan kewenangan Ketua Pengadilan melakukan mediasi terhadap perkara eksekusi adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal

¹⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 283.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 287.

¹⁸ Peraturan perundang-undangan pada masa penjajahan Belanda juga mengatur penyelesaian sengketa melalui upaya damai di luar pengadilan, yang dikenal dengan arbitrase. Diatur dalam Pasal 615-651 RV, atau Pasal 377 HIR atau Pasal 154 R.Bg atau Pasal 31 Rv.

12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena dalam ketentuan tersebut larangan hanya diberlakukan sebagai arbiter, bukan sebagai mediator.

Mediasi memiliki peran penting dalam pelaksanaan eksekusi atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang didasarkan pada aspek kepastian dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang bersengketa dengan pendekatan *win-win solution*. Banyaknya perkara yang tidak dapat dilakukan eksekusi akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak tercipta adanya kemanfaatan hukum, oleh karenanya mediasi menjadi salah satu solusi penyelesaian.

Proses mediasi di lembaga peradilan terutama di Peradilan Tingkat pertama sebagai pelaksana eksekusi maka mediasi menjadi satu instrumen efektif dalam menyelesaikan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan perdata yang terhambat di pengadilan serta dapat pula memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, maka disarankan agar seluruh pejabat badan peradilan pada tingkat pertama khususnya Ketua Pengadilan Negeri, harus dibekali materi mediasi secara mendalam untuk menyelesaikan hambatan terhadap pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, dan menjadikannya program ini sebagai program kerja unggulan dari Badan Peradilan di Indonesia.

Perkembangan Hukum dalam rangka pengembangan sistem hukum peradilan terutama peradilan perdata di Indonesia sebaiknya dan sudah seharusnya Mahkamah Agung (MA) sebagai pemegang kekuasaan kehakiman

tertinggi di bidang peradilan di Indonesia dapat menambahkan ketentuan mengenai prosedur eksekusi melalui mediasi ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata sebagai upaya pengembangan sistem hukum peradilan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mediasi dalam pelaksanaan eksekusi atas suatu putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap?.

C. Tujuan Penelitian.

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mediasi dalam pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

D. Manfaat Penelitian.

Manfaat yang akan diperoleh dalam penulisan ini, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yakni secara teoritis dan secara praktis, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu konsep dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap melalui proses mediasi.

2. Manfaat Praktis.

Kegunaan praktis yang diharapkan dalam penulisan ini adalah berkaitan dengan implementasi secara praktis, yakni diharapkan dapat menjadi pegangan bagi para hakim, untuk menerapkan proses mediasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan dengan menerapkan salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan tersebut¹⁹. Metode penelitian yang dipilih dan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (penelitian yuridis normatif) dan empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum positif dan bagaimana praktik pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan perdata di Indonesia melalui proses mediasi. Adapun penelitian hukum normatif atau penelitian hukum

¹⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 2

kepuustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.²⁰

1. Jenis dan Sumber Data


Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan didukung oleh data primer. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepuustakaan berupa bahan kepuustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²¹

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan, terkait dengan topik masalah yang dibahas, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. Ke-17., PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 13-14.

²¹ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-10, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 118 – 119.

Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Aletnratif Penyelesaian Sengketa, SEMA Nomor 1 Tahun 2002, PERMA Nomor 2 Tahun 2003, PERMA Nomor 1 Tahun 2008, PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

- 
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi literatur berupa kajian-kajian para ahli hukum berkenaan dengan mediasi pada umumnya dan mediasi di Pengadilan pada khususnya, dan lainnya yang memiliki hubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan artikel-artikel maupun dari *browsing internet* yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Untuk mendukung analisis terhadap data sekunder yang diperoleh, dilakukan pengumpulan data primer sebagai data pendukung melalui studi lapangan.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini difokuskan pada data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan mengambil data di perpustakaan Pengadilan Negeri Kota Padang dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, maupun dilakukan penelusuran secara *online*. Di dalam pengumpulan data, sebanyak mungkin data yang diperoleh diusahakan mengenai masalah - masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Pengolahan dan Analisis Data

Seluruh data yang berhasil dikumpulkan kemudian disortir dan diklasifikasikan, selanjutnya disusun secara komprehensif. Data yang telah disusun, lalu dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan uraian-uraian kalimat (tidak menggunakan angka-angka), selanjutnya dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar. Akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang disajikan secara deskriptif analitis.

